



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1169, 2018

KEMENDAGRI. Orta Sekretariat Dewan
Pertimbangan Otonomi Daerah. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah.

5. Penataan Daerah adalah upaya menata kembali daerah otonom yang ada berdasarkan parameter tertentu melalui pembentukan daerah dan penyesuaian daerah.
6. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus.
7. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
8. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Sidang DPOD adalah forum anggota DPOD dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia.
11. Tim Teknis adalah para pejabat pimpinan tinggi madya dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

yang menjadi anggota DPOD.

12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah para pejabat pimpinan tinggi pratama dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi anggota DPOD.
13. Tenaga Ahli adalah orang yang ahli dalam bidang pemerintahan dan ahli dalam bidang keuangan yang membantu melaksanakan tugas Sekretariat DPOD.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekretariat DPOD berkedudukan di Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Menteri selaku Sekretaris DPOD memimpin Sekretariat DPOD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Presiden selaku Ketua DPOD.
- (3) Sekretariat DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas harian dipimpin oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Pasal 3

Sekretariat DPOD mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan teknis administrasi untuk pelaksanaan tugas DPOD;
- b. menyusun rencana kerja dan strategi kebijakan sesuai dengan kebutuhan untuk bahan Sidang DPOD; dan
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan pertimbangan rancangan kebijakan DPOD yang meliputi:
 1. penataan daerah;
 2. dana untuk penyelenggaraan otonomi khusus;
 3. dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; dan
 4. penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara

daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 4

Sekretariat DPOD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan teknis administrasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPOD;
- b. penyusunan rencana kerja, strategi dan kebijakan DPOD;
- c. penyusunan penyelenggaraan rapat DPOD;
- d. penyusunan bahan untuk penyelenggaraan Sidang DPOD;
- e. penyusun risalah dan berita acara rapat dan Sidang DPOD;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta kajian sebagai bahan kebijakan DPOD;
- g. penyusunan bahan rancangan kebijakan DPOD, yang meliputi:
 1. pertimbangan atas rancangan kebijakan terhadap kajian dan penilaian atas usulan pembentukan daerah otonom baru;
 2. pertimbangan atas rancangan kebijakan penyelesaian permasalahan yang diakibatkan oleh adanya pembentukan daerah dan penyesuaian daerah;
 3. pertimbangan atas rancangan kebijakan dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pertimbangan atas rancangan kebijakan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil, setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pertimbangan atas kebijakan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan kewenangan antara pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dengan